



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA BRI BANJARMASIN, berkedudukan di Pangeran Samudera No.98 Banjarmasin, yang diwakili oleh Herry Hidayat, Dkk., Para Karyawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1537,GS-KC-X/MKR/06/2024, tertanggal 13 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

ABDURRAHMAN, lahir di Bangkalan, tanggal 02 Februari 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl Lingkar Dalam RT.019., RW. 02, UD Do'a Restu Ibu Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

MISTIAH, lahir di Bangkalan, 18 November 1958, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl Lingkar Dalam RT.019., RW. 02, UD Do'a Restu Ibu Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bjm, tanggal 08 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 28Pdt.G.S/2024/PN Bjm, tanggal 08 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya pada tanggal 13 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 08 Juli 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bjm;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk datang menghadap Penggugat yaitu Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan secara elektronik pada tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II di panggil kembali pada tanggal 29 Juli 2024, Bahwa selanjutnya Tergugat II tidak hadir dan di panggil kembali pada tanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Agustus 2024, Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya di depan persidangan dengan alasan Tergugat telah membayar sebagian dan akan melunasinya dalam jangka waktu 2 bulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih belum dijawab oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga pencabutan Gugatan tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bjm cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Hal 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjm dicabut oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjm dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 204.800,00 (dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh HAPSARI RETNO WIDOWULAN.,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh RAHMASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat dan serta telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAHMASARI. S.H.,

HAPSARI RETNO WIDOWULAN.,S.H..

Hal 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. PNBP Relas	:	Rp.	30.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Penggandaan	:	Rp.	16.800,00
J U M L A H			: Rp. 204.800,00
Dengan huruf			: (dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah)

Hal 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bjm